



PUTUSAN

Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febri Baruna Kesuma S.Kom bin Edwin Kesuma;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Badongan, RT 02, RW 05, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febry Baruna Kesuma, Skom Bin Edwin Kesuma bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan atau Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 250001608320 tanggal 16 Mei 2020 atas nama Eni Suprapti

Dikembalikan Kepada PT FIF Group Cabang Pringsewu Melalui Saudara Deki Hardios;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Biaya Perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Febri Baruna Kesuma, Skom bin Edwin bersama-sama dengan Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 16.00 Wib atau pada bulan Mei dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Tambah Sari Pekon Tambah Rejo Kec.Gading Rejo Kab.Pringsewu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "Melakukan atau Turut serta melakukan *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan pada PT.FIF Group pada bagian Filed Verifier / Bagian Survey Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. SWAKARYA INSAN MANDIRI No : 08653/PKWT/SIM/I-24/IX/2019 Tanggal 06 September 2019 dengan gaji pokok sebesar Rp

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.816.270,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) per bulannya sejak Mei 2019 sd akhir Juni 2020;

- Bermula dari pengenalan Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Terdakwa sekira bulan februari 2020, dirumah teman Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri yang bernama DEDI SEMANGKA (DPO) di daerah Jujukan Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, kemudian pada saat itu mulai timbul niat jahat untuk melakukan kredit fiktif antara Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri dan Terdakwa dengan pembagian peran Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri mencari data / berkas KTP dan KK dan Terdakwa berperan berpura pura melakukan survey untuk melancarkan pengajuan kredit fiktif tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020 bertepatan dengan bulan Puasa Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri menyuruh sdr. Firman (DPO) untuk mencari berkas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk pengajuan kredit sepeda motor dengan janji upah uang senilai Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian didapatlah KTP dan KK atas nama saksi ENI SUPRAPTI;
- Kemudian setelah menerima foto identitas asli (KK dan KTP) atas nama saksi ENI SUPRAPTI dari sdr. FIRMAN, kemudian berkas foto identitas asli (KK dan KTP) atas nama saksi ENI SUPRAPTI tersebut Terdakwa teruskan kepada saksi NANDA yang merupakan pihak marketing dealer DAM / Daya Anugerah Mandiri untuk diproses, dalam hal ini Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri segera menghubungi Terdakwa dari Pihak PT. FIF untuk membantu proses survey nya sesuai kesepakatan mereka sebelumnya, selanjutnya berkas tersebut oleh saksi nanda dikirim (polling) ke Counter Sales PT. FIF yang ada di dealer DAM yang bernama ERNI, kemudian oleh sdri. ERNI, berkas / data pengajuan tersebut di kirim (polling) ke central PT. FIF untuk dibentuk petugas analis kredit dan survey nya, dalam hal ini petugas analis kreditnya adalah saksi IKHSAN dan petugas survey nya adalah Terdakwa;
- Terdakwa selaku petugas survey kemudian mendatangi rumah calon konsumen atas nama saksi ENI SUPRAPTI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ENI SUPRAPTI bahwa hal tersebut hanya formalitas saja, dan Terdakwa sempat mendokumentasikan / foto diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Kartu Keluarga (KK) Asli serta foto rumah Saksi ENI SUPRAPTI;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan survey saksi ENI SUPRAPTI tidak mengisi / menandatangani aplikasi / form pengajuan sepeda motor baru tersebut, yang mengisi dan menandatangani form / aplikasi tersebut adalah Terdakwa dengan cara pada malam harinya aplikasi tersebut Terdakwa isi sendiri di rumahnya, termasuk tanda tangan saksi ENI SUPRAPTI ditiru oleh Terdakwa, setelah selesai, kemudian berkas aplikasi tersebut di foto dan di kirim ke group WA khusus aplikasi pengajuan / kredit sepeda motor;
- Bahwa dalam hal ini jenis sepeda motor yang dipesan / diminta sebagaimana tertulis dalam aplikasi pengajuan / kredit kendaraan atas nama saksi ENI SUPRAPTI yaitu Honda vario 150 Blaster, warna hitam, dengan uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lama angsuran 33 (tiga puluh tiga bulan), angsuran sebesar Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah, dan STNK atas nama pemohon ENI SUPRAPTI;
- Bahwa laporan hasil survey yang sudah Terdakwa kerjakan dan serahkan kepada saksi IKHSAN selaku petugas analis kredit, di cancel oleh saksi Ikhsan karena dinyatakan kurang bukti pendukung berupa Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi REZA yang juga merupakan petugas analis kredit, untuk meloloskan pengajuan atas nama saksi ENI SUPRAPTI tersebut, dan memang benar, setelah berkas pengajuan diproses / dianalisa kreditnya oleh saksi REZA berkas tersebut disetujui untuk dibiayai / di acc, kemudian setelah di terima / acc oleh pihak PT. FIF;
- Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri dan mengabarkan bahwa pengajuan kreditnya diterima, selanjutnya Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri menemui Terdakwa dan menyerahkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri mengambil sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna Hitam tersebut di dealer DAM sekitar jam 16.30 Wib, dan sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri menerima sepeda motor tersebut, Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri menyuruh sdr. DEDI SEMANGKA (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan ternyata laku terjual dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri serahkan kembali

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. DEDI SEMANGKA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan FIF mengalami kerugian sebesar Rp. 37.158.000 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Febri Baruna Kesuma, Skom bin Edwin bersama-sama dengan Saksi Desy Setiawan bin Sarikin Yusri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 16.00 Wib atau pada bulan Mei dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Tambah Sari Pekon Tambah Rejo Kec.Gading Rejo Kab.Pringsewu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "*Melakukan atau Turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut":

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan pada PT.FIF Group pada bagian Filed Verifier / Bagian Survey Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. SWAKARYA INSAN MANDIRI No : 08653/PKWT/SIM/I-24/IX/2019 Tanggal 06 September 2019 dengan gaji pokok sebesar Rp 1.816.270,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) per bulannya sejak Mei 2019 sd akhir Juni 2020;
- Bermula dari perkenalan Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Terdakwa sekira bulan februari 2020, di rumah teman Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri yang bernama DEDI SEMANGKA (DPO) di daerah Jujukan Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, kemudian pada saat itu mulai timbul niat jahat untuk melakukan kredit fiktif antara Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri dan Terdakwa dengan pembagian peran Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri mencari data / berkas KTP dan KK dan Terdakwa berperan berpura pura melakukan survey untuk melancarkan pengajuan kredit fiktif tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020 bertepatan dengan bulan Puasa Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri menyuruh sdr. Firman (DPO) untuk mencari

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk pengajuan kredit sepeda motor dengan janji upah uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian didapatkan KTP dan KK atas nama saksi ENI SUPRAPTI;

- Kemudian setelah menerima foto identitas asli (KK dan KTP) atas nama saksi ENI SUPRAPTI dari sdr. FIRMAN, kemudian berkas foto identitas asli (KK dan KTP) atas nama saksi ENI SUPRAPTI tersebut Terdakwa teruskan kepada saksi NANDA yang merupakan pihak marketing dealer DAM / Daya Anugerah Mandiri untuk diproses, dalam hal ini Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri segera menghubungi Terdakwa dari Pihak PT. FIF untuk membantu proses survey nya sesuai kesepakatan mereka sebelumnya, selanjutnya berkas tersebut oleh saksi nanda dikirim (polling) ke Counter Sales PT. FIF yang ada di dealer DAM yang bernama ERNI, kemudian oleh sdri. ERNI, berkas / data pengajuan tersebut di kirim (polling) ke central PT. FIF untuk dibentuk petugas analis kredit dan survey nya, dalam hal ini petugas analis kreditnya adalah saksi IKHSAN dan petugas survey nya adalah Terdakwa;
- Terdakwa selaku petugas survey kemudian mendatangi rumah calon konsumen atas nama saksi ENI SUPRAPTI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ENI SUPRAPTI bahwa hal tersebut hanya formalitas saja, dan Terdakwa sempat mendokumentasikan / foto diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Kartu Keluarga (KK) Asli serta foto rumah Saksi ENI SUPRAPTI;
- Pada saat dilakukan survey saksi ENI SUPRAPTI tidak mengisi / menandatangani aplikasi / form pengajuan sepeda motor baru tersebut, yang mengisi dan menandatangani form / aplikasi tersebut adalah Terdakwa dengan cara pada malam harinya aplikasi tersebut Terdakwa isi sendiri di rumahnya, termasuk tanda tangan saksi ENI SUPRAPTI ditiru oleh Terdakwa, setelah selesai, kemudian berkas aplikasi tersebut di foto dan di kirim ke group WA khusus aplikasi pengajuan / kredit sepeda motor;
- Bahwa dalam hal ini jenis sepeda motor yang dipesan / diminta sebagaimana tertulis dalam aplikasi pengajuan / kredit kendaraan atas nama saksi ENI SUPRAPTI yaitu Honda vario 150 Blaster, warna hitam, dengan uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lama angsuran 33 (tiga puluh tiga bulan), angsuran sebesar Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah, dan STNK atas nama pemohon ENI SUPRAPTI;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan hasil survey yang sudah Terdakwa kerjakan dan serahkan kepada saksi IKHSAN selaku petugas analis kredit, di cancel oleh saksi Ikhsan karena dinyatakan kurang bukti pendukung berupa Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi REZA yang juga merupakan petugas analis kredit, untuk meloloskan pengajuan atas nama saksi ENI SUPRAPTI tersebut, dan memang benar, setelah berkas pengajuan diproses / dianalisa kreditnya oleh saksi REZA berkas tersebut disetujui untuk dibiayai / di acc, kemudian setelah di terima / acc oleh pihak PT. FIF;
- Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri dan mengabarkan bahwa pengajuan kreditnya diterima, selanjutnya Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri menemui Terdakwa dan menyerahkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri mengambil sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna Hitam tersebut di dealer DAM sekitar jam 16.30 Wib, dan sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri menerima sepeda motor tersebut, Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri menyuruh sdr. DEDI SEMANGKA (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan ternyata laku terjual dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri serahkan kembali kepada sdr. DEDI SEMANGKA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan FIF mengalami kerugian sebesar Rp. 37.158.000 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:
 1. Saksi Deki Hardios bin Meldisyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 karena sama-sama bekerja di PT. FIF GROUP Kantor Cabang Pringsewu dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FIF GROUP Kantor Cabang Pringsewu sejak bulan Mei 2019, kemudian di bulan Januari 2020 terkait dengan Aturan dari pusat Terdakwa dipindahkan ke PT. FIF Central Lampung. Dalam hal ini jabatan Terdakwa adalah sebagai Field Verifier (petugas verifikasi / survey lapangan) yang tugas pokoknya adalah melakukan proses verifikasi terhadap pengajuan kredit konsumen, mulai dari verifikasi data (KTP, KK), tempat tinggal, kapasitas dan karakter pemohon kredit, untuk selanjutnya menguji dan menganalisa kelayakan pengajuan kredit yang diajukan, kemudian melaporkan data yang telah diolah kepada credit analyst (CA);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, Terdakwa mengajukan kredit pembiayaan sepeda motor baru atas nama konsumen Eni Suprpti, Warga Podorejo, Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu kepada PT FIF GROUP;
- Bahwa prosedur pengajuan Kredit Pembiayaan sepeda Motor Baru di PT. FIF GROUP yaitu dimulai dari Sales Dealer yang menyerahkan data calon konsumen sebagai pengajuan Pembiayaan Kredit Sepeda Motor baru kepada Counter Sales (CS) PT. FIF, kemudian oleh Counter Sales (CS) data tersebut dikirim/Pooling ke bagian kredit PT. FIF GROUP/ Central Lampung, selanjutnya oleh pihak central data tersebut di input ke dalam sistem untuk diproses sebagai calon konsumen, kemudian data pengajuan tersebut mulai diproses dengan membentuk petugas yang menanganinya, yaitu petugas survey dan petugas analis kredit nya. Dalam hal ini Petugas Survey atau Field Verifier untuk melakukan pengecekan/ Survei kepada Calon Konsumen, selanjutnya menginfokan kembali ke petugas analis kredit (CA) hasil dari pengecekan/ Survei kepada calon Konsumen tersebut layak atau tidak untuk di setujui pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor baru yang di ajukan oleh konsumen. Setelah di setujui (ACC) oleh petugas analis kredit, kemudian diteruskan kepada Counter Sales (CS) agar memberikan informasi kepada Pihak Dealer bahwa pengajuan Sepeda Motor tersebut disetujui dalam bentuk Purchase Order (PO). Dalam hal ini Unit yangipesan oleh konsumen dapat

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar kepada konsumen dan harus diterima langsung oleh konsumen di buktikan dengan BSTK (Bukti serah Terima Kendaraan) yang di tandatangani oleh Konsumen berikut foto penerimaan nya. Selanjutnya PT. FIF membayarkan tagihan yang dikirim oleh pihak dealer;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa sebagai field konsumen atas nama Eni Suprapti, sekira Mei 2019 s.d. akhir Juni 2020 tersebut yaitu memverifikasi data konsumen yang melakukan pengajuan kontrak kredit sepeda motor pada PT. FIF GROUP dan melakukan survey terhadap konsumen tersebut dan kemudian hasil survey tersebut di laporkan kepada bagian Credit analis (CA) dan Credit analis (CA) yang menentukan apakah Konsumen yang mengajukan Kontrak kredit tersebut layak atau tidak dibiayai oleh PT. FIF. Dalam hal ini wilayah kegiatan survey Saksi adalah di Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan hasil verifikasi berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atas nama Eni Suprapti dan aplikasi pembiayaan kepada Credit analis (CA) PT FIF atas nama Saski Ikhsan;
- Bahwa dikarenakan ada kekurangan berkas berupa foto PBB, maka pengajuan kontrak kredit Saudara Eni Suprapti tersebut ditolak oleh Saksi Ikhsan, lalu Terdakwa menemui Saksi Reza yang juga petugas analis kredit (Credit Analyis/CA) dan meminta bantuan adar pengajuan kredirt atas nama Erni Supratpti dilolosakan, dan pada akhirnya pengajuan kredit pembiayaan tersebut diloloskan;
- Bahwa derdasarkan Bukti Serah terima Kendaraan (BSTK)/ Surat Jalan yang ada, penerima kendaraan tersebut adalah Eni Suprapti, namun dari pengakuan Eni Suprapti ternyata ia tidak pernah menerima sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam hal ini jenis sepeda motor yang dipesan/ diminta sebagaimana tertulis dalam aplikasi pengajuan/ kredit kendaraan atas nama Eni Suprapti yaitu Honda vario 150 Blaster, warna hitam, dengan uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lama angsuran 33 (tiga puluh tiga bulan), angsuran sebesar Rp1.126.000.00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah, dan STNK atas nama pemohon (Eni Suprapti);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT FIF berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Blaster warna hitam, Noka:

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF4110LK947838, Nosin: KF41E1950155 senilai Rp37.158.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut yaitu, Rp23.711.864,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan bunga sebesar Rp13.446.136,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Eni Suprpti binti Bambang Sumpeno, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah merasa mengajukan pembiayaan/kredit sepeda motor baru melalui PT. FIF GROUP Kc. Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu Saksi pernah diminta fotokopi kartu identitas Saksi yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) oleh saudara Firman (Warga Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa), kemudian Saksi mengirim melalui pesan WA foto KTP dan KK asli kepada saudara Firman;
- Bahwa pada saat itu Saudara Firman datang ke rumah Saksi dan bermaksud meminjam kartu identitas Saksi yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dipergunakan untuk mengajukan kredit sepeda motor dan menurut Saudara Firman, kartu identitas tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa. Semula Saksi menolak, namun karena Saudara Firman terus membujuk Saksi, dan pada akhirnya Saksi mau menyerahkan fotokopi KTP dan KK Saksi berikut foto KTP dan KK asli yang Saksi kirim ke nomor WA istrinya yang bernama Gilar;
- Bahwa Saudara Firman datang ke rumah Saksi dan meminta fotokopi kartu identitas Saksi yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berikut foto KTP dan KK asli yang Saksi kirim ke nomor WA istrinya di bulan Puasa atau sekitar bulan Mei 2020 dan Saksi serahkan dirumah Saksi di Dusun Podorejo, Rt/Rw 003/002, Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Saksi Febri Baruna Kesuma pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan Saudara Firman dan bertemu dengan Saksi dan seingat Saksi hal tersebut terjadi beberapa hari setelah Saksi menyerahkan KK dan KTP milik Saksi dan ketika datang Saksi

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menyatakan bahwa Saksi membatalkan untuk menyetujui KK dan KTP dipakai olehnya;

- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak pernah menandatangani aplikasi pengajuan kredit sepeda motor baru dengan PT. FIF GROUP Kc. Pringsewu;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima sepeda motor baru terkait Saksi pernah menyerahkan KK dan KTP Saksi kepada Saudara Firman dan Saudara Febri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor apakah yang dipesan oleh Saudara Febri. Dan seingat Saksi di akhir bulan Mei 2020, salah seorang yang mengaku petugas dari PT. FIF GROUP Kc. Pringsewu datang ke rumah Saksi dan menanyakan tentang kredit sepeda motor tersebut. Dan pada saat itu sempat Saksi jelaskan kepada yang bersangkutan bahwa Saksi tidak pernah merasa mengajukan kredit atau menerima sepeda motor baru tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberitahuan/ ditelpon oleh pihak pihak dealer atau pihak pembiayaan terkait dengan pengajuan kredit sepeda motor. Namun menurut penjelasan suami Saksi yang bernama Wahono bahwa ia pernah dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku dari pihak pembiayaan (PT. FIF) terkait dengan pengajuan atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa pengakuan suami Saksi, bahwa ia pernah menerima telephone dari seorang perempuan yang mengaku dari pihak pembiayaan (PT. FIF) dan menanyakan tentang pengajuan kredit sepeda motor yaitu beberapa hari kemudian setelah Saksi mengirimkan foto asli KK dan KTP Saksi kepada Saudara Firman. Namun Saksi tidak paham apa yang disampaikan oleh orang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menyatakan bahwa Saksi membatalkan memberikan persetujuan kepada Saudara Firman bahwa Saksi setuju KTP dan KK dipakai untuk atas nama pengajuan kredit sepeda motor. Dalam hal ini setelah Saksi mendengar nasehat Saudara-Saudara Saksi yang mengatakan bahwa nantinya Saksi bisa bermasalah. kemudian ketika bertemu dengan Saudara Firman Saksi menyatakan bahwa Saksi membatalkan menyetujui KK dan KTP Saksi dipakai untuk syarat mengajukan kredit sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Wahono bin Suyanto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saudari Eni Suprpti adalah istri Saksi. dan Saksi menikah dengannya pada bulan Februari 2020;
 - Bahwa istri Saksi yang bernama Eni Suprpti tidak pernah merasa mengajukan pembiayaan/kredit sepeda motor baru melalui PT. FIF GROUP Kc. Pringsewu;
 - Bahwa pada saat itu istri Saksi pernah diminta fotokopi kartu identitas Saksi yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) oleh Saudara Firman (Warga Pekon Margodadi Kec. Ambarawa). Kemudian istri Saksi pernah mengirim melalui pesan WA foto KTP dan KK asli kepada Saudara Firman. Pada awalnya kami sempat berdebat terkait dengan penyerahan KK dan KTP kepada Saudara Firman. Dalam hal ini istri Saksi tersebut pada awalnya tidak setuju ketika KK dan KTP nya dipergunakan untuk mengajukan kredit sepeda motor oleh orang lain, namun kemudian setelah Saksi beri penjelasan, ia pun menyetujui nya;
 - Bahwa dalam hal ini, Saudara Firman datang ke rumah Saksi dan meminta fotokopi kartu identitas istri Saksi yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berikut foto KTP dan KK asli yang ia kirim ke nomor WA istrinya di bulan Puasa atau sekitar bulan Mei 2020 dan diserahkan di rumah Saksi di Dusun Podorejo Rt/Rw 003/002 Pekon Rejosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
 - Bahwa menurut Saudara Firman pada saat itu bahwa ia meyakinkan Saksi dan istri Saksi untuk tidak perlu khawatir, terkait dengan kartu identitas tersebut dan menurutnya juga, Terdakwa akan bertanggung jawab mengangsur kredit sepeda motor tersebut nanti nya;
 - Bahwa pada awalnya Saudara Firman mengatakan kepada kami bahwa kami nanti akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), termasuk dalam hal ini Saudara Firman dan bersedia bertanggung jawab ketika hal ini menjadi masalah;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan Saudara Firman dan bertemu dengan Saksi dan istri Saksi dan seingat Saksi, hal tersebut terjadi beberapa hari setelah kami menyerahkan KK dan KTP milik istri Saksi dan ketika itu Terdakwa sempat mendokumentasikan/ memfoto istri Saksi dan memfoto rumah orang tua Saksi;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Saksi belum pernah menandatangani aplikasi pengajuan kredit sepeda motor baru dengan PT. FIF GROUP Kc. Pringsewu;
- Bahwa dalam hal ini Saksi maupun istri Saksi tidak pernah menerima sepeda motor baru terkait kami pernah menyerahkan KK dan KTP atas nama istri Saksi kepada Saudara Firman dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor apakah yang dipesan oleh Terdakwa, namun seingat Saksi di akhir bulan Mei 2020, salah seorang yang mengaku petugas dari PT. FIF GROUP Kc. Pringsewu menghubungi Saksi dan menanyakan tentang kredit sepeda motor tersebut, dan pada saat itu sempat Saksi jelaskan kepada yang bersangkutan bahwa Saksi tidak pernah merasa mengajukan kredit atau menerima sepeda motor baru tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Erni Anggraeni binti Sumeri, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Conter Sales dibagian kredit PT. FIF GROUP Kc. Pringsewu yaitu menerima data calon konsumen pengajuan dari sales dealer kemudian memvalidasi data konsumen tersebut kepada calon konsumen (data, DP, OTR, Pekerjaan) kemudian mengirimkan data tersebut ke group central PT. FIF. Dalam hal ini Saksi merupakan perwakilan PT. FIF GROUP Kc. Pringsewu ditugaskan di dealer di PT. Daya Anugerah Motor (DAM)/Daya Motor yang berkantor Dusun Tambah Sari, Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu terkait dengan pengajuan pembiayaan sepeda motor baru;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Eni Suprapti, dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Saudara Eni Suprapti;
- Bahwa yang Saksi ingat Saksi pernah menerima data pengajuan pembiayaan sepeda motor baru atas nama Eni Suprapti sebagaimana tercantum di Kartu Identitas nya yang merupakan warga Dusun Podorejo Pekon Podosari kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa data pengajuan atas nama Eni Suprapti Saksi terima dari Saudara Nanda yang merupakan salah satu sales dealer di PT. Daya Anugerah Motor/ (DAM)/ Daya Motor dan Saksi terima data pengajuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 08.30 WIB;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu data yang diserahkan berupa data calon konsumen (foto KK dan KTP) termasuk yang dalam hal ini adalah jenis sepeda motor yang diajukan, tenor/TOP selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, uang muka, nomor handphone calon konsumen yang bisa Saksi hubungi. Kemudian setelah Saksi hubungi konsumen untuk validasi, data tersebut Saksi kirim ke PT. FIF central Lampung untuk proses penanganan kredit;
- Bahwa berdasarkan data yang dikirim oleh Saudara Nanda kepada Saksi, jenis sepeda motor yang diajukan oleh konsumen atas nama Eni Suprapti yaitu merk Honda Vario 150 Blaster;
- Bahwa setelah menerima data dari Saudara Nanda kemudian Saksi memvalidasi data tersebut langsung kepada calon konsumen. Dalam hal ini Saksi menghubungi konsumen melalui telephone sebagaimana data yang sudah Saksi terima sebelumnya yaitu di nomor 082289631078, dan ketika Saksi hubungi, calon konsumen (Saudara Eni Suprapti) tersebut membenarkan bahwa ia memang benar mengajukan kredit sepeda motor. Kemudian setelah melakukan validasi kepada calon konsumen, data tersebut Saksi kirim ke group polling central. Dan dari hasil polling tersebut kemudian ditunjuk petugas survey (Field verifyer) dan Credit Analyst (CA) untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setelah Saksi mengirimkan data (polling) ke group polling central, kemudian ditunjuk petugas survey (Field verifyer) dan Credit Analysts (CA) untuk proses selanjutnya. Dalam hal ini petugas survey nya adalah Saudara Febri sedangkan Credit Analyst (CA) adalah Saudara Ikhsan. Dari hasil pekerjaan kedua orang tersebut kemudian bisa diketahui keputusan apakah pengajuan kredit tersebut diterima / acc atau ditolak oleh PT. FIF sebagai pemberi pembiayaan;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB Saudara Ikhsan memberitahu Saksi melalui pesan WA bahwa data calon konsumen atas nama Eni Suprapti hasilnya dicancel, namun pada jam 16.00 WIB dihari yang sama Saksi di hubungi oleh Saudara Reza yang memberitahukan bahwa pengajuan kredit sepeda motor atas nama Eni Suprapti di terima / acc;
- Bahwa yang disampaikan oleh Saudara Ikhsan pada Saksi pada saat itu adalah tentang kekurangan persyaratan berupa Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pengajuan kredit sepeda motor atas nama Eni Suprapti. Dan hal ini kemudian Saksi sampaikan kepada sales dealer

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saudara Nanda perihal dicancel nya pengajuan kredit sepeda motor atas nama Eni Suprapti;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saudara Reza adalah Credit Analys (CA) di Central, tugas dan kedudukan sama dengan Saudara Ikhsan yang memiliki kewenangan menerima (acc) atau menolak (reject) berkas pengajuan calon konsumen setelah menerima hasil survey dari petugas survey;
- Bahwa Sebagaimana penjelasan Saksi diatas, bahwa sebelumnya pengajuan kredit atas nama Eni Suprapti di Analisa oleh Saudara Ikhsan, ternyata dengan hasil cancel. Namun kemudian Saksi tidak mengetahui mengapa petugas analis kreditnya berubah menjadi Saudara Reza. Yang kemudian dihari yang sama Saudara Reza menyatakan bahwa pengajuan kredit atas nama Eni Suprapti tersebut diterima / acc;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses petugas analis kredit yang semula Saudara Ikhsan kemudian berubah menjadi Saudara Reza. Dan ketentuan seharusnya yaitu Ketika berkas pengajuan atas nama Eni Suprapti dicancel oleh Saudara Ikhsan, kemudian berkas tersebut harus di kirim lagi melalui system (DAFF) ke central. Yang kemudian muncul penunjukan Petugas analis kredit yang baru. Dalam hal ini, Saksi pernah di hubungi Saudara Reza untuk mengirimkan ulang secara system (DAFF) atas nama calon konsumen Eni Suprapti. Dan kemudian pengajuan tersebut di terima / acc dari Saudara Reza yang juga petugas analis kredit. Dan Ketika mengetahui pengajuan tersebut di terima, kemudian Saksi sampaikan ke Saudara Nanda tentang hasil keputusan pengajuan nya tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui bahwa pengajuan atas nama Eni Suprapti di terima / acc yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 16.00 WIB dari Saudara Reza. Yang kemudian kabar tersebut Saksi teruskan/ sampaikan ke Saudara Nanda tentang hasil keputusan pengajuan nya atas nama Eni Suprapti;
- bahwa setiap pengajuan yang masuk ke Saksi selalu Saksi validasi langsung kepada konsumen. Dalam hal ini untuk memastikan bahwa benar konsumen tersebut mengajukan kredit/ pembiayaan sepeda motor melalui PT. FIF. Dan untuk konsumen atas nama Eni Suprapti juga sudah Saksi validasi dengan cara menghubungi langsung calon konsumen tersebut. Dalam hal ini, Saudara Eni Suprapti membenarkan bahwa ia mengajukan kredit/ pembiayaan sepeda motor baru;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu calon konsumen atas nama Eni Suprapti ketika Saksi hubungi melalui telephone membenarkan bahwa ia mengajukan pembiayaan / kredit sepeda motor. Dan ketika Saksi tanyakan terkait dengan data KTP dan KK, DP, OTR, Pekerjaan nya, Saudara Eni Suprapti membenarkan. Dapat Saksi jelaskan juga bahwa ketika konsumen tersebut ternyata tidak membenarkan mengajukan pembiayaan / kredit, maka data tersebut tidak mungkin Saksi teruskan / dikirim (polling) ke pihak PT. FIF Central Lampung. Dan berkas Saksi cancel;
- Bahwa dalam hal ini Saudara Eni Suprapti tidak pernah menghubungi Saksi untuk membatalkan pengajuan nya tersebut. Dan yang Saksi ketahui, proses pengajuan nya diproses sampai dengan di setuju oleh pihak PT. FIF;
- Bahwa Saksi menghubungi konsumen atas nama Eni Suprapti berdasarkan data yang diberikan oleh sales dealer yang bernama Nanda. Selain data (KK dan KTP), Saudara Nanda juga memberikan nomor telpon konsumen yang dapat dihubungi. Karena ketentuan nya yaitu konsumen wajib menyerahkan nomor handphone paling tidak 2 (dua) nomor. Bilamana konsumen tidak menyerahkan atau hanya 1 (satu) nomor saja yang diberikan, maka pihak PT. FIF Central Lampung tidak mau menindaklanjuti pengajuan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Shelly Mutia Fira Andini binti Muta'im, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Marketing Counter / Sales Counter PT. Daya Anugerah Mandiri / DAYA Motor Kc. Gadingrejo adalah:
 1. Melakukan penagihan penjualan sepeda motor ke pihak leasing;
 2. Tagihan Biro Jasa;
 3. Input data STNK, BPKB, Nopol;
- Bahwa ada 4 (empat) Pembiayaan yang melakukan kerjasama dengan PT. Daya Anugerah Mandiri / Daya Motor Kc. Gadingrejo, yaitu : PT. FIF GROUP Kc. Pringsewu, PT. Mega Central Finance (MCF), PT. Summit Oto Finance, PT. ADIRA Finance;
- Bahwa yang Saksi ingat pertama kali menerima berkas pengajuan kredit sepeda motor dari marketing PT. Daya Anugerah Mandiri / Daya Motor

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kc. Gadingrejo pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 14.00 WIB di kantor PT. Daya Anugerah Mandiri / Daya Motor ketika Saudara Nanda meminta Saksi untuk mencetak Bukti Seah Terima Kendaraan (BSTK) atas nama Eni Suprapti;

- Bahwa dalam hal ini Saksi menerima berkas pengajuan kredit / pembiayaan sepeda motor baru atas nama Eni Suprapti dari marketing PT. Daya Anugerah Mandiri / Daya Motor Kc. Gadingrejo yang bernama Nanda;

- Bahwa berkas yang Saksi terima dari Saudara Nanda selaku marketing yaitu:

1. Surat Jalan (BSTK / Berita acara Serah Terima Kendaraan);
2. Foto Serah terima kendaraan kepada konsumen;
3. Kertas gesek Noka / Nosin kendaraan;
4. Uang muka / DP, (nilainya Saksi lupa);
5. Selain itu bentuk persetujuan / acc pembiayaan sepeda motor (PO) dikirim oleh PT. FIF secara system;

- Bahwa Surat Jalan (BSTK / Berita acara Serah Terima Kendaraan) tercetak pada tanggal 16 Mei 2020, namun penyerahan kendaraan yang Saksi ketahui kendaraan tersebut diserahkan pada tanggal 18 Mei 2020 kepada konsumen;

- Bahwa persetujuan / acc dari PT. FIF tersebut dikirim pada tanggal 18 Mei 2020;

- Bahwa ketentuan yang sebenarnya nya terkait dengan penyerahan sepeda motor kepada konsumen (BSTK) dapat dilaksanakan setelah terbit persetujuan / acc (PO) dari PT. FIF selaku pemberi pembiayaan;

- Bahwa pada saat itu tanggal 16 Mei 2020 Saudara Nanda yang meminta Saksi untuk menerbitkan Surat Jalan (BSTK) dengan harapan mendapat persetujuan / acc dari PT. FIF di hari tersebut. Namun terlebih dahulu Saksi beritahukan kepada Saudara Nanda untuk berkoordinasi dengan pimpinan cabang PT. Daya Anugerah Mandiri / Daya Motor Kc. Gadingrejo terkait surat jalan tersebut. Dan hasilnya kemudian Saksi diperintah untuk tetap membuat surat jalan dengan catatan penyerahan sepeda motor diserahkan setelah terbit persetujuan (PO) dari pihak PT. FIF. Dan memang benar kendaraan tersebut kemudian diserahkan kepada konsumen pada tanggal 18 Mei 2020;

- Bahwa yang Saksi dengar dari Saudara Nanda pada saat itu, Bahwa menurutnya Bahwa siapa tahu persetujuan/ acc dari pihak PT. FIF terjadi

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihari itu (sabtu, 16 mei 2020) karena ia sudah mendapatkan kabar dari pihak survey Bahwa pengajuan kredit tersebut di terima/ acc. Terlebih lagi dihari Sabtu tersebut jam kerja hanya sampai jam 14.00 WIB, dan Saudara Nanda meminta Saksi dengan terburu-buru untuk membuatkan Surat Jalan (BSTK);

- Bahwa penyerahan Surat Jalan (BSTK) kepada Saudara Nanda terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 14.00 WIB dikantor PT. Daya Anugerah Mandiri/ Daya Motor Kc. Gadingrejo dan yang menerima adalah Saudara Nanda sendiri;
- Bahwa proses penyerahan sepeda motor tersebut kepada konsumen Saksi tidak tahu. Dalam hal ini Saksi hanya menerima foto penyerahan dan Surat Jalan (BSTK) nya saja dari Saudara Nanda dan itupun diserahkan keesokan harinya pada tanggal 19 mei 2020 sekira jam 10.00 WIB berikut dengan berkas yang lain untuk proses penagihan ke PT. FIF. Dan setelah melakukan penagihan (invoice) ke PT. FIF, dalam hal ini Saksi juga melakukan pengarsipan berkas tersebut;
- Bahwa berdasarkan foto yang dikirimkan Saudara Nanda kepada Saksi terkait dengan penyerahan sepeda motor konsumen atas nama Eni Suprpti adalah Bahwa penerima nya yang Saksi lihat seorang laki-laki berdiri disamping sebelah kanan sepeda motor baru, mengenakan kaos warna kombinasi biru putih, mengenakan topi dan masker hitam, diserahkan pada malam hari;
- Bahwa dalam hal ini pernah Saksi tanyakan kepada Saudara Nanda terkait dengan hal tersebut, Bahwa tidak sesuai antara pengajuan dengan penerima nya. Namun menurut Saudara Nanda, foto tersebut yang ia peroleh dari mediator/ penyalur. Namun setelah Saksi ajukan untuk proses pencairan, hal tersebut tidak bermasalah sampai dengan dicarikan;
- Bahwa proses penagihan kepada PT. FIF terkait dengan pengajuan pembiayaan sepeda motor atas nama Eni Suprpti baru Saksi kerjakan pada tanggal 23 Mei 2020. Hal ini dikarenakan dengan salah satu pegawai PT. FIF yang menangani proses pencairan sedang melaksanakan cuti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Nanda, Bahwa mediator/ penyalur tersebut bernama Dedi. Dalam hal ini Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan system, proses penjualan yang dilakukan oleh Saudara Nanda untuk bulan Mei s/d Juni 2020 terlihat

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Dan untuk marketing yang lain, terlihat normal dibanding bulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Nanda Indika Meyliana binti Idi Samsuri, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Marketing Counter / Sales Counter PT. Daya Anugerah Mandiri / DAYA Motor Kc. Gadingrejo adalah:

1. Melayani Calon Konsumen yang datang ke Dealer PT. Daya Anugerah Mandiri / DAYA Motor Kc. Gadingrejo untuk melakukan pembelian sepeda Motor baik yang Cash ataupun yang kredit;
2. Menerima berkas pengajuan Kredit Sepeda Motor dari Konsumen berupa (KK dan KTP), mengajukan Jumlah besaran Uang muka/DP dan jumlah angsuran yang disepakati dengan konsumen;
3. Mengirimkan (Mempolling) data Konsumen, jenis sepeda Motor, besarnya Uang Muka / Dp dan jumlah angsuran kepada CS (Customer Service) Leasing, dan setelah Hasil diproses dan disetujui, dan kemudian di buatkan administrasi dan surat jalan dan kemudian sepeda motor diserahkan langsung di dealer atau di antarkan langsung kepada Konsumen;

- Bahwa Saudara Eni Suprpti pernah mengajukan kredit atau pembiayaan sepeda motor baru melalui PT. Daya Anugerah Mandiri/ Daya Motor Kc. Gadingrejo. Dan pertama kali ia mengajukan yaitu pada tanggal 16 Mei 2020 jam nya Saksi lupa;

- Bahwa dalam hal ini calon konsumen atas nama Eni Suprpti tidak datang ke kantor Saksi di PT. Daya Anugerah Mandiri / Daya Motor Kc. Gadingrejo. Melainkan Saksi menerima data pengajuan kredit atau pembiayaan sepeda motor baru atas nama Eni Suprpti melalui Saudara Dedi yang mengirimkan data calon konsumen tersebut melalui pesan Whatsapp (WA) kepada Saksi;

- Bahwa dalam hal ini data yang dikirim Saudara Dedi kepada Saksi melalui pesan Whatsapp (WA) yaitu Foto Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Eni Suprpti berikut dengan nomor telephone nya yaitu 082289631078. Dan data tersebut merupakan persyaratan awal pengajuan kredit / pembiayaan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Saudara Dedi mengirimkan pesan (WA) yang berisi Foto Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Eni Suprapti yaitu di nomor 085377282014;
- Bahwa dalam hal ini setelah menerima data dari Saudara Dedi, kemudian data tersebut Saksi validasi dengan cara menghubungi langsung calon konsumen melalui nomor HP yang sudah diberikan sebelumnya. Hal ini untuk memastikan apakah calon konsumen tersebut benar mengajukan pembiayaan / kredit sepeda motor berikut jenis sepeda motor yang ia minta, kemudian Warna, Uang muka / DP, Jumlah angsuran, tenor/ lama angsuran, stnk atas nama siapa;
- Bahwa dalam hal ini Ketika Saksi hubungi calon konsumen atas nama Eni Suprapti, yang bersangkutan membenarkan Bahwa ia berniat mengajukan kredit sepeda motor baru. Dalam hal ini jenis sepeda motor nya yaitu Honda vario 150 Blaster, warna hitam, dengan uang muka sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lama angsuran 33 (tiga puluh tiga bulan), angsuran sejumlah Rp1.126.000.00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah, dan STNK atas nama pemohon (Eni Suprapti);
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan pesan WA Saudara Eni di group WA "FIF DAYA MOTOR PRINGSEWU" yang menjelaskan Bahwa pengajuan pembiayaan/ kredit sepeda motor atas nama Eni Suprapti di terima / acc yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 16.23 WIB, namun persetujuan yang dikirim oleh pihak PT. FIF secara system yaitu berupa PO (Purchase Order) Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam hal ini ketika mengetahui Bahwa pengajuan kredit sepeda motor atas nama Eni Suprapti disetujui oleh pihak PT. FIF GROUP, selanjutnya tugas Saksi adalah mengisi form surat yang berisi tentang data nama, alamat, NO. HP tanggal pengiriman, identitas sepeda motor, nama leasing, jumlah angsuran, tenor, dp, OTR, cashback dan Saksi serahkan ke admin. Selanjutnya admin mencetak surat jalan berdasarkan data tersebut. Dan surat jalan yang dicetak tersebut merupakan salah satu dokumen yang diperlukan pada saat proses pembayaran / pencairan dari PT. FIF kepada PT. Daya Anugerah Mandiri / DAYA Motor Kc. Gadingrejo;
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan catatan yang Saksi punya Bahwa admin yaitu Saudara Sehilly Mutia mencetak Surat Jalan tersebut ditanggal 16 Mei 2020;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Proses pengajuan Surat Jalan bisa diterbitkan / dicetak setelah ada hasil persetujuan (PO) dari pihak Pembiayaan yang dalam hal ini adalah PT. FIF;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 11.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari Saudara Febri yang mengatakan kepada Saksi Bahwa pengajuan kredit atas nama Eni Suprpti diterima / di acc. Dan karena hal tersebut kemudian Saksi menyuruh Saudara Shelly selaku admin untuk mencetak Surat Jalan. Namun kemudian Saksi baru mengerti ternyata pengajuan kredit sepeda motor atas nama Eni Suprpti baru disetujui oleh PT. FIF pada tanggal 18 Mei 2020. Dan sepeda motor tersebut diserahkan tetap ditanggal 18 Mei 2020;
- Bahwa proses penyerahan sepeda motor ketangan bisa dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu konsumen datang langsung ke dealer untuk menerima sepeda motor dan menandatangani surat jalan atau sepeda motor diantar ke rumah konsumen oleh pihak dealer dengan membawa surat jalan tersebut untuk ditandatangani konsumen. Dalam hal ini untuk sepeda motor atas nama konsumen Eni Suprpti, yang Saksi ingat sepeda motor tersebut diambil oleh Saudara Dedi di dealer PT. Daya Anugerah Mandiri/ DAYA Motor Kc. Gadingrejo sekaligus menandatangani surat jalan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ingat Saudara Dedi datang ke dealer PT. Daya Anugerah Mandiri/ DAYA Motor untuk mengambil sepeda motor atas nama konsumen Eni Suprpti pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar jam 17.30 WIB, namun Saksi tidak ingat bersama siapakah Saudara Dedi datang pada saat itu;
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Dedi adalah Saksi sendiri di kantor Dealer PT. Daya Anugerah Mandiri / DAYA MOTOR di Jalan Tambah sari Pekon Tambah Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pertama calon konsumen menyerahkan uang DP kemudian sepeda motor diserahkan kepada konsumen dengan menandatangani surat jalan tersebut. Dalam hal ini penerima sepeda motor adalah langsung konsumen yang mengajukan kredit atau keluarga konsumen yang tertera dalam KK yang diajukan. Pada saat penyerahan kendaraan tersebut, konsumen difoto disamping kendaraan dengan maksud Bahwa kendaraan sudah diterima oleh konsumen langsung.

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu sepeda motor diserahkan kepada konsumen dan di beri surat jalan sementara dari dealer. Setelah itu data penerimaan sepeda motor oleh admin dikirim bagian pencairan di PT. FIF GROUP untuk mengajukan tagihan pembayaran sepeda motor tersebut;

- Bahwa dalam hal ini Saudara Dedy tidak masuk kedalam Kartu Keluarga (KK) dari Eni Suprpti. Dan sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saudara Dedy karena Saudara Dedy yang membawa berkas pengajuan kredit sepeda motor tersebut ke PT. Daya Anugerah Mandiri Kc. Gading Rejo. Atas dasar hal tersebut, kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor ke Saudara Dedy;
- Bahwa proses penyerahan sepeda motor kepada Saudara Dedy yang telah Saksi lakukan tidak sesuai dengan ketentuan. Seharusnya sepeda motor tersebut diserahkan langsung kepada konsumen atau kepada keluarga konsumen yang tertera dalam kartu Keluarga konsumen;
- Bahwa proses penyerahan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut Saksi tetap Saksi lakukan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, terutama berkas yang berasal dari Saudara Dedy. dan ternyata proses penagihan ke PT. FIF selama ini pun tetap bisa dicairkan;
- Bahwa yang menyerahkan uang muka/ DP sepeda motor atas nama konsumen Eni Suprpti yaitu Saudara Dedi sendiri dan ia menyerahkan uang muka sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun dalam hal ini, ia mendapatkan cashback sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang yang diserahkan kepada Saksi sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan penyerahan uang tersebut dilakukan pada saat pengambilan sepeda motor di kantor dealer PT. Daya Anugerah Mandiri (DAM) / Daya Motor Kc. Gading Rejo;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendokumentasikan penyerahan sepeda motor tersebut kepada Saudara Dedi. Karena dalam hal ini Saudara Dedi sendiri yang akan langsung menyerahkan dan mendokumentasikan proses penyerahan sepeda motor tersebut kepada konsumen atasnama Eni Suprpti. Dan memang benar sekira jam 21.00 WIB Saudara Dedi mengirimkan foto dokumentasi penyerahan sepeda motor tersebut melalui pesan Whatsapp (WA);
- Bahwa yang Saksi lihat berdasarkan foto yang dikirimkan oleh Saudara Dedi kepada Saksi pada saat itu, foto tersebut bukan Saudara Eni Suprpti. Karena dalam foto tersebut adalah seorang laki-laki. Namun tetap Saksi teruskan ke admin untuk proses selanjutnya;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Saudara Dedi. Karena yang Saksi lihat sepeda motor sudah sesuai dengan yang dikirimkan. Dan ternyata kemudian foto tersebut tidak bermasalah, dan proses tagihan juga dibayarkan oleh pihak PT. FIF kepada PT. Daya Anugerah Mandiri (DAM) / Daya Motor Kc. Gading Rejo. Terkait dengan penerima sepeda motor yang merupakan seorang laki-laki, dalam hal ini Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa setelah berkas tersebut Saksi terima, kemudian diserahkan kepada bagian admin yaitu Saudara Sehly Mutia untuk melakukan proses penagihan kebagian pencairan di PT. FIF GROUP;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak pernah menerima imbalan dari Saudara Dedi terkait dengan pengajuan kredit sepeda motor baru yang dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan catatan yang Saksi punya, Saksi menerima berkas pengajuan kredit sepeda motor melalui Saudara Dedi sebanyak 13 (tiga belas) kali terhitung mulai tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020. Dan berkas pengajuan tersebut diterima / acc pembiayaan nya oleh pihak PT. FIF atas nama konsumen :
 1. Purwanti dengan alamat dipekon Sidoharjo,
 2. Saptono dengan alamat di Pekon Mataram,
 3. Nano dengan alamat di Pekon Bulu Manis,
 4. Toto Sugianto dengan alamat di Podomoro,
 5. Eni Suprpti dengan alamat di Pekon Podosari,
 6. Darsini dengan alamat di Pekon Podomoro,
 7. Muhammad Efendidengan alamat di Desa pengayunan Way Lima,
 8. Sopan Maryanto dengan alamat di kelurahan Pringsewu,
 9. Royahman dengan alamat di Pekon Tambah Sari,
 10. Waris Nur Ikhsan dengan alamat di kelurahan Pringsewu Barat,
 11. Maulana Rizki dengan alamat di Kel. Pringsewu Barat,
 12. Safroka dengan alamat di Kelurahan Pringsewu,
 13. Darsono dengan alamat di Kel. Pringsewu,
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Reza sejak ia menjabat sebagai petugas Analisa kredit (CA) PT. FIF. Dalam hal ini Saksi kenal dengannya karena tugas Saksi dan tugas Saudara Reza berkaitan terutama tentang kredit sepeda motor yang dibiayai oleh PT. FIF;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Febri Baruna Kesuma bin Edwin Kesuma petugas Survey Lapangan PT. FIF. Dalam hal ini Saksi kenal

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya karena tugas Saksi dan tugas Saudara Febri Baruna Kesuma bin Edwin Kesuma berkaitan terutama tentang kredit sepeda motor yang dibiayai oleh PT. FIF;

- Bahwa selain data data Konsumen, jenis sepeda Motor, besarnya Uang Muka/ Dp dan jumlah angsuran, Saksi juga mengirimkan nomor telephone konsumen yang bisa dihubungi. Dalam hal ini untuk memastikan Bahwa apakah calon konsumen sudah sesuai dengan pesannya atau tidak dan memastikan juga apakah konsumen benar-benar mengajukan kredit atau tidak;
- Bahwa dalam hal ini konsumen memberikan minimal 2 (dua) nomor handphone, jika hanya 1 (satu) nomor saja maka proses tidak akan dilanjutkan proses nya;
- Bahwa Saksi menghubungi Saudara Eni Suprapti ketika pertama kali Saksi mendapatkan data pengajuan kredit sepeda motor dari Saudara Dedy pada tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 08.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Saksi menghubungi Saudara Eni Suprapti dengan menggunakan sambungan telephone di nomor 0822-8963-1078. Pada saat itu seorang perempuan yang merespon dari nomor tersebut, dan menurut Saksi perempuan tersebut adalah Saudara Eni Suprapti. Dalam hal ini Saudara Eni Suprapti membenarkan Bahwa dirinya mengajukan kredit sepeda motor. Dan seingat Saksi, pada saat itu Saudara Eni Suprapti juga meminta Saksi untuk merubah warna kendaraan yang dipesannya. Setelah semua nya selesai, kemudian data tersebut Saksi teruskan kepada sales counter FIF yang bernama Erni Anggraeni;
- Bahwa selain nomor 0822-8963-1078, dalam data pengajuan yang Saksi terima terdapat juga nomor lain yang bisa dihubungi yaitu 0857-6972-9542. Namun nomor ini belum pernah Saksi hubungi, karena di nomor pertama yang bersangkutan sudah merespon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

7. Saksi Rezha Erya Pratama bin H. Tubagus Muhammad Yani, di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Saksi Cordinator Analisis (CA) pada PT. FIF GROUP adalah:
 1. Menganalisa hasil Survei dari petugas Survey (Field Verifier) yang berkaitan dengan pengajuan kredit kendaraan / sepeda motor baru.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah dalam hal ini pengajuan tersebut layak untuk dibiayai atau sebaliknya berdasarkan hasil survey;

2. Menugaskan kepada team Survei (Field Verifier) untuk mengingatkan konsumen yang mengalami keterlambatan atau kemacetan pembayaran angsuran pada angsuran pertama sampai dengan angsuran yang ke tiga;

- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak kenal dengan konsumen atas nama Eni Suprapti, dan Saksi juga tidak memiliki hubungan apa-apa dengan nya;
- Bahwa Saudara Eni Suprapti pernah mengajukan pembiayaan / kredit sepeda motor baru di PT. FIF GROUP Kc. Pringsewu. Dan yang Saksi ingat Saudara Eni Suprapti mengajukan pembiayaan pada tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saudara Eni Suprapti mengajukan pembiayaan/ kredit sepeda motor melalui Sales PT. Daya Anugerah Mandiri (DAM) / Daya Motor Kc. Gading Rejo. Kemudian oleh counter sales PT. FIF pengajuan tersebut di kirim datanya (polling) ke Central FIF di Bandar Lampung. Selanjutnya data tersebut diolah oleh tim untuk dilakukan proses survey dan analisa kreditnya. Dalam hal ini, karena pengajuan kredit berasal dari daerah pringsewu, maka Saudara Febri kemudian yang bertugas untuk melakukan survey, sedangkan petugas analisa kreditnya (CA) secara acak terpilih yaitu Saudara M. Ikhsan;
- Bahwa pada awalnya, berkas pengajuan kredit atas nama Eni Suprapti dicancel oleh Saudara M. Ikhsan dengan pertimbangan kekurangan salah satu persyaratan yang diminta oleh petugas analis kreditnya berupa Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kemudian setelah di DAFF ulang (dikirim data nya menggunakan sistem) berkas tersebut disetujui untuk diberikan kredit;
- Bahwa sebagaimana penjelasan Saksi diatas, Saudara M. Ikhsan pada awalnya meng-cancel berkas tersebut. Namun setelah di DAFF ulang (dikirim data nya menggunakan sistem) ke central, berkas tersebut kemudian berganti petugas analis kreditnya, yaitu Saksi sendiri. Dan pada proses nya, kemudian Saksi menyetujui pengajuan berkas tersebut;
- Bahwa pada awalnya, syarat yang diminta oleh petugas analis kredit sebelumnya yaitu Saudara M. Ikhsan berupa PBB merupakan syarat tambahan dan bukan merupakan syarat pokok. Adapun syarat pokok konsumen atas nama Eni Suprapti sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh Saudara Febri menurut Saksi sudah cukup. Yaitu berupa

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP, KK serta survey lingkungan dan usaha. Oleh karena hal tersebut, kemudian Saksi menyetujui untuk dibiayai pengajuan atas nama Eni Suprapti;
- Bahwa berkas tersebut dapat diajukan kembali dengan menggunakan sistem DAFF. Namun dalam masalah ini, berkas atas nama Eni Suprapti setelah di DAFF ulang, berkas tersebut bisa berganti petugas analis kredit nya menjadi Saudara ANSORI. Dalam hal ini kemudian Saksi revisi menjadi nama Saksi sebagai petugas analis kredit nya setelah meminta izin terlebih dahulu dengan Saudara ANSORI. Dan Saudara ANSORI sendiri pada saat itu mengizinkan Saksi untuk merevisi petugas analis kreditnya;
 - Bahwa yang menentukan petugas analis kreditnya adalah dari HO (Head Office), dan diproses melalui sistem. Dalam hal ini petugas analis kredit bisa kembali lagi kepada M. Ikhsan atau berubah ke petugas analis kredit yang lain adalah kewenangan dari HO (head office);
 - Bahwa dalam hal ini Saksi sudah pernah menanyakan kepada Saudara Ikhsan, terkait ia pernah melakukan proses pengajuan atas nama Eni Suprapti. Dan seingat Saksi, pada saat itu yang disampaikan oleh Saudara Ikhsan yaitu berkas tersebut kekurangan PBB. Dan menurutnya juga, untuk konsumen tidak ada masalah dan hanya kekurangan berkas tersebut. Dan Saksi menanyakan hal tersebut sebelum data atas nama Eni Suprapti di kirim / DAFF ulang;
 - Bahwa dalam hal ini setelah data atas nama Eni Suprapti tersebut dikirim / DAFF ulang, Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Saudara Ikhsan untuk melakukan proses analisa kredit nya. Hal ini Saksi lakukan karena menurut Saksi hanya masalah kekurangan berkas tambahan saja yaitu PBB dan bukan syarat pokok pengajuan;
 - Bahwa yang mengirimkan ulang / DAFF ulang pengajuan tersebut adalah Saudara Erni yang merupakan conter sales, karena menjadi bagian dari tugas nya. Dalam hal ini yang menyuruh adalah Saksi untuk melakukan hal tersebut, dan itupun atas permintaan petugas survey yaitu Saudara Febri. Dan seingat Saksi, beberapa saat setelah hasil pengajuan atas nama Eni Suprapti tersebut ~~dicancel~~, kemudian Saudara Febri menyuruh Saksi untuk memproses berkas tersebut;
 - Bahwa dalam hal ini Saudara Febri meminta Saksi untuk menyuruh Saudara Erni untuk melakukan DAFF ulang berkas pengajuan atas nama Eni Suprapti dengan harapan yaitu Saksi yang kemudian menjadi

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas analis kreditnya. Dan ketika Saksi menjadi petugas analis kreditnya, proses pengajuan tersebut kemudian Saksi terima / acc. Dan memang benar kemudian Saksi setuju / acc berkas pengajuan atas nama Eni Suprapti;

- Bahwa Saksi menyuruh Saudara Eni untuk melakukan DAFF ulang berkas / data pengajuan atas nama Eni Suprapti pada tanggal 18 Mei 2020, jam nya Saksi lupa;
- Bahwa dalam hal ini terkait dengan kewenangan untuk memberikan persetujuan pembiayaan adalah hak Saksi. Namun ketika berkas tersebut sudah pernah dicancel/ oleh petugas analisa kredit sebelumnya, Saksi wajib meminta pertimbangan kepada atasan Saksi yaitu Saudara Dedi selaku Section Head;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak meminta pertimbangan kepada Saudara Dedi selaku atasan Saksi terkait dengan pengajuan atas nama Eni Suprapti, dikarenakan menurut Saksi hanya kekurangan berkas tambahan saja yaitu PBB yang kemudian Saksi tidak meminta pertimbangan ke atasan Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi memberikan persetujuan, secara sistem kemudian terbit PO (purchase order) yang dikirimkan ke dealer PT. Daya Anugerah Mandiri (DAM)/ Daya Motor untuk proses selanjutnya;
- Bahwa yang Saksi ingat, setelah pengajuan tersebut di DAFF ulang dihari yang sama yaitu pada tanggal 18 Mei 2020, Saksi approve (setujui) pengajuan tersebut. Kemudian persetujuan tersebut (PO) terkirim ke dealer PT. Daya Anugerah Mandiri (DAM) / Daya Motor;
- Bahwa persetujuan (PO) tersebut dapat direvisi. Ketika dealer melakukan penagihan (invoice) kepada PT. FIF dan ternyata ada kesalahan dalam persetujuan (PO) tersebut. Dan yang merivisi adalah petugas pencairan (CAP);
- Bahwa Saksi selaku salah satu CA (Cordinator Analis) di PT. FIF GROUP Central Lampung, secara Prosedur Saksi tidak mendapat keuntungan dari setiap Proses pengajuan Kontrak Kredit Pembiayaan Sepeda Motor pada PT. FIF GROUP, namun dapat Saksi jelaskan dalam hal pengajuan banyak Kontrak yang data atau berkasnya berasal dari Febri Baruna Kesuma, Saksi pernah beberapa kali mendapat transferan uang dari nya;
- Bahwa Saksi mengetahui asal sejumlah uang yang dikirim oleh sdra Febri Baruna Kesuma ke nomor rekening Saksi tersebut berasal dari Uang Cash Back atau pengembalian uang muka yang seharusnya

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Konsumen yang mengajukan Kontrak Kredit sepeda Motor pada PT. FIF GROUP. Serta dapat Saksi jelaskan Bahwa sebab uang Cash Back atau pengembalian uang muka tersebut tidak dikembalikan kepada konsumen yang mengajukan Kontrak Kredit sepeda Motor pada PT. FIF GROUP karena sebenarnya nama Konsumen yang mengajukan Kontrak Kredit tersebut tidak pernah mengajukan Kontrak Kredit namun data identitas nya yaitu Kartu Keluarga dan KTP nya di Pinjam oleh Febri Baruna Kesuma kemudian data identitas tersebut digunakan oleh Febri Baruna Kesuma untuk mengajukan Kontrak Kredit sepeda Motor di PT. FIFFGROUP melalui beberapa Dealer dan tanda tangan pada Kontrak Kredit tersebut dipalsukan oleh sdra Febri Baruna Kesuma. Dan hal ini Saksi ketahui ketika Saksi diperintah oleh atasan Saksi untuk turun ke lapangan memastikan kebenaran cerita tersebut;

- Bahwa beberapa kali Saudara Febri mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening Saksi yaitu : 2262-01-002152—50-4, Bank BRI atas nama Saksi sendiri. selain Nomor rekening BRI tersebut terdapat Nomor Rekening BCA milik Saksi yang Saksi lupa nomornya dan juga Saksi gunakan untuk menerima beberapa Transfer sejumlah uang dari Febri Baruna Kesuma;
- Bahwa Saksi tidak paham, namun beberapa kali Saksi menerima kiriman uang baik yang ia transfer melalui bank maupun yang diserahkan langsung kepada Saksi yang menurut Saudara Febri adalah uang cashback dan pemberian uang tersebut berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

8. Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saudara Dedi Semangka (DPO) meminta tolong Saksi untuk dicarikan motor, karena teman Dedi Semangka ingin membeli motor, dan oleh karena itu selanjutnya sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa menghubungi Saudara Firman untuk dicarikan berkas yang akan diajukan kepada saudara Febri yang diketahui Terdakwa bekerja di PT. FIF;
- Bahwa selanjutnya Saudara Firman (DPO) mengirimkan foto KTP dan KK atas nama Saksi Eni Suprapti, dan setelah menerima foto identitas asli (KK dan KTP) atas nama Saksi Eni Suprapti dari Saudara Firman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berkas foto identitas asli (KK dan KTP) atas nama Saksi Eni Suprpti tersebut Terdakwa teruskan kepada Saksi Nanda yang merupakan pihak marketing dealer DAM/ Daya Anugerah Mandiri untuk diproses, dan selanjutnya oleh Saudara Nanda, berkas tersebut dilanjutkan kepada Saksi Febri;

- Bahwa Saksi Febri mengabari Saksi Bahwa berkas pengajuan motor tidak bisa lolos dikarenakan terdapat berkas yang kurang yaitu berupa PBB, kemudian Saksi menghubungi Saudara Firman untuk dicarikan berkas PBB, namun berkas PBB tersebut tidak dapat dipenuhi, sehingga saudara Firman menyerahkan foto rekening listrik;
- Bahwa Saksi dikabari oleh pihak dealer, Bahwa berkas pengajuan motor atas nama Saksi Eni Suprpti telah disetujui oleh PT. FIF, dan setelah itu Saksi mentransfer uang muka sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saudara Nanda yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Dedi Semangka;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi dealer untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna Hitam atas nama Saksi Eni Suprpti, dan setelah itu Saksi membawa motor tersebut, namun tidak menyerahkannya kepada Saksi Eni Suprpti, melainkan Saksi bertemu dengan Saudara Dedi Semangka (DPO), dan mengatakan kepada Saudara Dedi Semangka (DPO) motor untuk teman Saudara Dedi Semangka (DPO) sudah ada, akan tetapi menurut Saudara Dedi Semangka (DPO), temannya tidak jadi membeli motor tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menawarkan Saudara Dedi Semangka (DPO) untuk membeli motor tersebut, dan Saudara Dedi Semangka (DPO) menyetujuinya dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan rincian uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Saudara Firman untuk diberikan kepada Saksi Eni Suprpti, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Febri;
- Bahwa Saksi Eni Suprpti tidak mengetahui pengajuan kredit motor atas namanya telah disetujui dan telah dikeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna Hitam atas nama Saksi Eni Suprpti;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi pernah tersangkut perkara pidana yaitu

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus perjudian dan divonis 4 (empat) bulan di Rutan Banyumas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok ketika Terdakwa menjabat sebagai Karyawan PT. FIF GROUP pada bagian Field Veyfier/ bagian Survei dari sekira Mei 2019 s.d. akhir Juni 2020 tersebut yaitu memverifikasi data konsumen yang melakukan pengajuan kontrak kredit sepeda motor pada PT. FIF GROUP dan melakukan survey terhadap konsumen tersebut dan kemudian hasil survey tersebut di laporkan kepada bagian Credit analis (CA) dan Credit analis (CA) yang menentukan apakah Konsumen yang mengajukan Kontrak kredit tersebut layak atau tidak dibiayai oleh PT. FIF. Dalam hal ini wilayah kegiatan survey Terdakwa adalah di Pringsewu;
- Bahwa langkah-langkah ketika melakukan survey terhadap pengajuan sepeda motor yang Terdakwa kerjakan adalah:
 1. Cek KTP dan KK asli milik konsumen;
 2. Cek Detail sepeda motor yang akan di kredit;
 3. Cek Slip Gaji, PBB, Rek Listrik konsumen;
 4. Tanda tangan aplikasi / form pengajuan sepeda motor;
- Bahwa dalam hal ini Saudara Eni Suprpti tidak pernah mengajukan pembiayaan/ kredit sepeda motor baru melalui PT. FIF. Namun kartu identitas nya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pernah dipakai untuk mengajukan pembiayaan/ kredit sepeda motor baru melalui PT. FIF;
- Bahwa yang pertama kali memakai/ menggunakan identitas milik Saudara Eni Suprpti yang kemudian dipakai untuk mengajukan pembiayaan/ kredit sepeda motor baru melalui PT. FIF adalah Saudara Firman dan Saudara Dedi. Hal ini Saksi ketahui ketika Terdakwa melakukan survey langsung ke rumah Saudara Eni Suprpti bersama dengan Saudara Firman;
- Bahwa yang Terdakwa ingat, pertama kali kartu identitas milik Saudara Eni Suprpti dipakai untuk mengajukan pembiayaan / kredit sepeda motor baru melalui PT. FIF yaitu sekitar bulan Mei 2020 (sebelum hari raya idul fitri) oleh Saudara Firman dan Saudara Dedi;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas pengajuan atas nama Eni Suprapti yang pertama kali meminta kartu Identitas nya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ke konsumen adalah Saudara Firman dan Saudara Dedi. Kemudian berkas tersebut dikirim ke Dealer DAM dan diproses oleh sales marketing yang bernama Nanda. Selanjutnya berkas tersebut dikirim (polling) ke Counter Sales PT. FIF yang ada di dealer DAM yang bernama Erni. Kemudian oleh Saudara Erni, berkas / data pengajuan tersebut di kirim (polling) ke central PT. FIF untuk dibentuk petugas analis kredit dan survey nya. Dalam hal ini petugas analis kreditnya adalah Saudara Ikh san dan petugas survey nya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mengirimkan data pengajuan atas nama Eni Suprapti ke Dealer DAM adalah Saudara Dedi sendiri melalui pesan Whatsapp (WA), Adapun data yang dikirim adalah Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan foto Kartu Keluarga (KK) Asli;
- Bahwa dalam hal ini ketika mendatangi rumah calon konsumen atas nama Eni Suprapti, Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Eni Suprapti Bahwa hal tersebut hanya formalitas saja, karena sebelumnya Terdakwa juga sudah mengetahui Bahwa memang benar Saudara Eni Suprapti tidak pernah mengajukan pembiayaan / kredit sepeda motor baru. Kemudian Terdakwa sempat mendokumentasikan / foto diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Kartu Keluarga (KK) Asli serta foto rumah Saudara Eni Suprapti;
- Bahwa dalam hal ini ketika Terdakwa datang ke rumahnya Saudara Eni Suprapti tidak mengisi / menandatangani aplikasi / form pengajuan sepeda motor baru tersebut, yang mengisi dan menandatangani form / aplikasi tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah melakukan survey, pada malam harinya Terdakwa bawa pulang aplikasi tersebut dan Saksi isi sendiri dirumah Saksi. Termasuk tanda tangan Saudara Eni Suprapti yang Saksi palsukan / tiru. Setelah selesai, kemudian berkas aplikasi tersebut Saksi foto dan Saksi kirim ke group WA khusus aplikasi pengajuan / kredit sepeda motor;
- Bahwa dalam hal ini jenis sepeda motor yang dipesan / diminta sebagaimana tertulis dalam aplikasi pengajuan / kredit kendaraan atas nama Eni Suprapti yaitu Honda vario 150 Blaster, warna hitam, dengan uang muka sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lama angsuran 33 (tiga puluh tiga bulan), angsuran sejumlah Rp1.126.000.00 (satu juta

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh enam ribu rupiah, dan STNK atas nama pemohon (Eni Suprapti);

- Bahwa hasil survey Terdakwa terhadap konsumen atas nama Eni Suprapti adalah: konsumen kooperatif, usaha berupa rongsok dengan 4 (empat) orang pegawai, rumah permanen milik sendiri, info lingkungan tidak ada masalah dan hasil survey tersebut adalah rekayasa Saksi sendiri, kemudian hal tersebut Terdakwa laporkan kepada petugas analisa kredit yaitu Saudara Ikhsan dan Terdakwa laporkan juga melalui Monas;
- Bahwa dalam hal ini setelah Terdakwa laporkan hasil survey yang sudah Saksi kerjakan kepada Saudara Ikhsan selaku petugas analis kredit, dalam hal ini Saudara Ikhsan pada saat itu meminta bukti pendukung berupa Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sampai kemudian Saksi mendengar bahwa pengajuan tersebut di ~~cancel~~ oleh petugas analis kredit atas nama Ikhsan. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Reza yang juga merupakan petugas analis kredit, untuk meloloskan pengajuan atas nama Eni Suprapti tersebut. Dan memang benar, setelah berkas pengajuan diproses / dianalisa kreditnya oleh Saudara Reza berkas tersebut disetujui untuk dibiayai / di acc. Kemudian setelah di terima / acc oleh pihak PT. FIF sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh pihak dealer DAM dan diserahkan kepada konsumen;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui yang mengambil sepeda motor tersebut di dealer DAM adalah Saudara Dedi sendiri. Karena beberapa waktu setelah menerima sepeda motor tersebut, Saudara Dedi sempat Saksi lihat menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diserahkan oleh dealer DAM kemudian diterima oleh Saudara Dedi, dalam hal ini Saudara Dedi kemudian menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu setelah mendengar kabar pengajuan tersebut diterima / acc dari, Terdakwa bertemu dengan Saudara Dedy di sebuah warung di dekat dealer DAM. Dalam hal ini Saksi menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) darinya. Dan uang tersebut sebagian Saksi berikan kepada Saudara ANSORI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa nya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada Reza ditambah untuk hutang pekerjaan sebelumnya sebesar Rp400.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jadi total uang yang Saksi

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Saudara Reza sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa kirimkan kepada Saudara Ansori, Saksi kirim kepadanya yaitu beberapa saat Terdakwa menerima uang dari Saudara Dedi. Kemudian untuk Saudara Reza sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Saksi kirim 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan proses pengajuan kredit atas nama Eni Suprpti, sebelumnya Terdakwa juga melakukan proses pengajuan atas nama Septiani untuk sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam. Dan proses / modus nya hampir sama. Dalam hal ini ketika mendapatkan uang dari Saudara Dedi, uang tersebut belum sempat Terdakwa bagi kepada Saudara Reza. Oleh karena hal tersebut, kemudian ketika proses pengajuan atas nama Eni Suprpti sukses, Saksi berikan jatah Saudara Reza untuk pengajuan atas nama Septiani dan Eni Suprpti, sehingga ia mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dapat Terdakwa jelaskan juga Bahwa setiap proses pengajuan yang kemudian bermasalah, Saudara Reza selalu mendapatkan bagian / uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Dedi sejak bulan februari 2020 ketika melakukan survey untuk kendaraan konsumen atas nama M. Mahfud dan Warsiah dan proses tersebut pun melalui Saudara Reza. Sampai kemudian kedua kontrak konsumen tersebut bermasalah juga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri sejak bulan Februari 2020, Saksi kenal dengannya ketika Saksi melakukan survey di rumah salah satu calon konsumen yang bernama Dedi Ariawan di pekon Jujukan Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu.
- Bahwa peran Saudara Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri adalah mencari data/ berkas KTP dan KK atas nama Eni Suprpti, selanjutnya setelah berkas / data diajukan untuk proses kreditnya, Saksi berpura-pura melakukan survey di rumah Saudara Eni Suprpti dan Selain itu, peran Terdakwa adalah menanda tangani berkas aplikasi/ form yang seharusnya ditanda tangani oleh calon konsumen, Saksi tanda tangani sendiri di rumah Terdakwa. Dan ketika proses pengajuan tersebut disetujui, Saudara Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri menerima sepeda motor tersebut dan yang Saksi ketahui kemudian ia menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Febri dan Terdakwa perusahaan FIF mengalami kerugian berupa pembiayaan atas barang berupa 1 unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat dan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundle berkas perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 250001608320 tanggal 16 Mei 2020 atas nama Eni Suprapti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Saudara Dedi Semangka (DPO) meminta tolong Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri untuk dicarikan motor, karena teman Dedi Semangka ingin membeli motor, dan oleh karena itu selanjutnya sekitar bulan Mei 2020 Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri menghubungi Saudara Firman untuk dicarikan berkas yang akan diajukan kepada Terdakwa yang diketahui Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri bekerja di PT FIF;
2. Bahwa selanjutnya Saudara Firman (DPO) mendatangi rumah Saksi Eni Suprapti dan bermaksud meminjam kartu identitas Saksi yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dipergunakan untuk mengajukan kredit sepeda motor, dan Saksi Eni Suprapti pada akhirnya menyetujui dan menyerahkan fotokopi KTP dan KK Saksi Eni Suprapti berikut foto KTP dan KK asli yang Saksi Eni Suprapti kirim ke nomor WA istrinya yang bernama Gilar, dikarenakan menurut Saudara Firman, apabila pengajuan kredit motor tersebut berhasil disetujui, Saksi Eni Suprapti tidak perlu khawatir, karena angsuran akan dibayarkan oleh Saksi Febri, dan Saudara Firman juga menjanjikan Saksi Eni Suprapti akan diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa setelah berhasil mendapatkan foto KTP dan KK atas nama Saksi Eni Suprapti, Saudara Firman (DPO) mengirimkan foto KTP dan KK tersebut ke Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri melalui pesan whatsapp;
4. Bahwa setelah menerima foto identitas asli (KK dan KTP) atas nama Saksi Eni Suprapti dari Saudara Firman, kemudian berkas foto identitas asli (KK

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KTP) atas nama Saksi Eni Suprapti tersebut Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri teruskan kepada Saksi Nanda yang merupakan pihak marketing dealer DAM/ Daya Anugerah Mandiri untuk diproses;

5. Bahwa selanjutnya berkas tersebut dikirim (polling) ke Counter Sales PT. FIF yang ada di dealer DAM yang bernama Erni. Kemudian oleh Saudara Erni, berkas / data pengajuan tersebut di kirim (polling) ke central PT. FIF untuk dibentuk petugas analis kredit dan ferivikator nya. Dalam hal ini petugas analis kreditnya adalah Saudara Ikhsan dan petugas ferivikatornya nya adalah Terdakwa;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan ferivikasi sesuai dengan SOP perusahaan, yang mana Terdakwa mendatangi rumah Saksi Eni Suprapti, dan menurut Terdakwa, Saudara Eni Suprapti memenuhi kriteria untuk disetujui permohonan pembiayaannya;
7. Bahwa Saksi Eni Suprapti pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa untuk dibatalkan pengajuan kredit sepeda motor dengan PT FIF Group Kantor Cabang Pringsewu, namun Terdakwa tetap memproses berkas Saksi Eni Suprapti, dengan cara Terdakwa mengisi sendiri aplikasi pengajuan kredit sepeda motor baru tanpa seizin dari Saksi Eni Suprapti;
8. Bahwa dalam hal ini jenis sepeda motor yang dipesan / diminta sebagaimana tertulis dalam aplikasi pengajuan / kredit kendaraan atas nama Eni Suprapti yaitu Honda vario 150 Blaster, warna hitam, dengan uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lama angsuran 33 (tiga puluh tiga bulan), angsuran sebesar Rp1.126.000.00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah, dan STNK atas nama pemohon (Eni Suprapti);
9. Bahwa setelah itu Terdakwa melaporkan hasil ferivikasinya kepada Saudara Ikhsan selaku petugas analis kredit, dalam hal ini Saudara Ikhsan pada saat itu meminta bukti pendukung berupa Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sampai kemudian Terdakwa mendengar bahwa pengajuan tersebut dicancel oleh petugas analis kredit atas nama Ikhsan.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Reza yang juga merupakan petugas analis kredit, untuk meloloskan pengajuan atas nama Eni Suprapti tersebut, dan setelah berkas pengajuan diproses/ dianalisa kreditnya oleh Saudara Reza berkas tersebut disetujui untuk dibiayai/ di acc. kemudian setelah di terima / acc oleh pihak PT. FIF sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh pihak dealer DAM;
11. Bahwa Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri dikabari oleh pihak dealer,

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berkas pengajuan motor atas nama Saksi Eni Suprapti telah disetujui oleh PT FIF, dan setelah itu Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri mentransfer uang muka sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saudara Nanda yang diperoleh Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri dari Saudara Dedi Semangka;

12. Bahwa selanjutnya Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri mendatangi dealer untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna Hitam atas nama Saksi Eni Suprapti, dan setelah itu Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri membawa motor tersebut, namun tidak menyerahkannya kepada Saksi Eni Suprapti, melainkan Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri bertemu dengan Saudara Dedi Semangka (DPO), dan mengatakan kepada Saudara Dedi Semangka (DPO) motor untuk teman Saudara Dedi Semangka (DPO) sudah ada, akan tetapi menurut Saudara Dedi Semangka (DPO), temannya tidak jadi membeli motor tersebut;
13. Bahwa Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri kemudian menawarkan Saudara Dedi Semangka (DPO) untuk membeli motor tersebut, dan Saudara Dedi Semangka (DPO) menyetujuinya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
14. Bahwa Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan rincian uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Saudara Firman untuk diberikan kepada Saksi Eni Suprapti, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
15. Bahwa Saksi Eni Suprapti tidak mengetahui pengajuan kredit motor atas namanya telah disetujui dan telah dikeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna Hitam atas nama Saksi Eni Suprapti;
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri, perusahaan FIF mengalami kerugian berupa pembiayaan atas barang berupa 1 unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orangnya yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berbuat dan bertanggung-jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Febry Baruna Kesuma, S.Kom. bin Edwin Kesuma, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek "menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang



menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, dimana selanjutnya pengertian melawan hukum dapat diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi adanya "Dengan sengaja dan melawan hukum" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan rumusan unsur yang menjadi inti deliknya, yaitu "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu perbuatan memiliki sesuatu barang itu dapat pula terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik yang sah misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, atau dengan kata lain setiap penggunaan atas barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tersebut, pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang yang dimaksudkan baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, di mana barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta pada bulan Mei 2020, Saudara Dedi Semangka (DPO) meminta tolong Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri untuk dicarikan motor, karena teman Dedi Semangka ingin membeli motor, dan oleh karena itu selanjutnya Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri menghubungi Saudara Firman (DPO) untuk dicarikan berkas yang akan diajukan kepada Terdakwa yang diketahui Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri bekerja di PT FIF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudara Firman (DPO) mendatangi rumah Saksi Eni Suprapti dan bermaksud meminjam kartu identitas Saksi yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dipergunakan untuk mengajukan kredit sepeda motor, dan Saksi Eni Suprapti pada awalnya menyetujui dan menyerahkan fotokopi KTP dan KK Saksi Eni Suprapti berikut foto KTP dan KK asli yang Saksi Eni Suprapti kirim ke nomor WA istrinya yang bernama Gilar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan foto KTP dan KK atas nama Saksi Eni Suprapti, Saudara Firman (DPO) mengirimkan foto KTP dan KK tersebut ke Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri melalui pesan whatsapp, yang selanjutnya oleh Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri berkas foto identitas asli (KK dan KTP) atas nama Saksi Eni Suprapti tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Nanda Indika Meyliana yang merupakan pihak marketing dealer Daya Anugerah Mandiri (DAM) Jalan Tambah Sari, Pekon Tambah Rejo, Barat, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, untuk diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkas tersebut dikirim (polling) ke Counter Sales PT. FIF yang ada di dealer Daya Anugerah Mandiri (DAM) yang bernama Erni. Kemudian oleh Saudara Erni, berkas / data pengajuan tersebut di kirim (polling) ke central PT. FIF untuk dibentuk petugas analis kredit dan ferivikator nya. Dalam hal ini petugas analis kreditnya adalah Saudara Ikhsan dan petugas ferivikatornya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan verifikasi ke rumah Saksi Eni Suprapti dengan hasil ferivikasi konsumen kooperatif, usaha berupa

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongsok dengan 4 (empat) orang pegawai, rumah permanen milik sendiri, info lingkungan tidak ada masalah, dan pada saat itu Terdakwa sempat mendokumentasikan/ foto diri. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan Kartu Keluarga (KK) asli, serta foto rumah Saksi Eni Suprapti, akan tetapi pada saat itu Saksi Eni Suprapti berubah pikiran dan mengatakan kepada Terdakwa untuk membatalkan permohonan pengajuan kredit motor baru;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Eni Suprapti telah mengatakan bahwa ia ingin membatalkan permohonan pengajuan kredit motor baru atas namanya, akan tetapi berkas hasil verifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa tetap disampaikan kepada Saksi Ikhsan selaku petugas analis, dan selain itu juga Terdakwa menyerahkan aplikasi pembiayaan atas nama Saksi Eni Suprapti yang mana aplikasi pembiayaan tersebut diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Ikhsan meminta dokumen pendukung berupa Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kemudian Terdakwa mendengar pengajuan pembiayaan atas nama Saksi Eni Suprapti di *cancel* oleh Saksi Ikhsan, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Reza yang juga merupakan petugas analis kredit, untuk meloloskan pengajuan atas nama Saksi Eni Suprapti dengan mengatakan bahwa akan ada uangnya apabila pengajuan pembiayaan ini berhasil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya berkas pengajuan pembiayaan kredit motor atas nama Saksi Eni Suprapti setelah dianalisa oleh Saksi Reza selaku berkas tersebut berhasil disetujui untuk dibiayai, dan kemudian setelah diterima oleh PT FIF, pihak dealer Daya Anugerah Mandiri mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri diberitahu oleh pihak dealer, berkas pengajuan kredit motor atas nama Saksi Eni Suprapti telah disetujui oleh PT FIF, dan setelah itu Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri mentransfer uang muka sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saudara Nanda yang diperoleh Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri dari Saudara Dedi Semangka (DPO), kemudian Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri mendatangi dealer untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna Hitam atas nama Saksi Eni Suprapti, dan setelah itu Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri membawa motor tersebut, namun tidak menyerahkannya kepada Saksi Eni Suprapti, melainkan Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri bertemu dengan Saudara Dedi Semangka (DPO), dan mengatakan kepada Saudara Dedi Semangka (DPO) motor untuk

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saudara Dedi Semangka (DPO) sudah ada, akan tetapi menurut Saudara Dedi Semangka (DPO), temannya tidak jadi membeli motor tersebut, lalu Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri kemudian menawari Saudara Dedi Semangka (DPO) untuk membeli motor tersebut, dan Saudara Dedi Semangka (DPO) menyetujuinya dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan rincian uang sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus rupiah) dikembalikan kepada Dedi Semangka karena Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri berhutang kepada Saksi Dedi Semangka (DPO) untuk biaya uang muka dan pengurusan motor, sedangkan sisanya sejumlah Rp2.350.000,00 diterima oleh Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri, yang mana uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Saudara Firman untuk diberikan kepada Saksi Eni Suprapti, akan tetapi Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri tidak mengetahui apakah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah diserahkan atau tidak kepada Saksi Eni Suprapti, kemudian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri dan Terdakwa perusahaan FIF mengalami kerugian berupa pembiayaan atas barang berupa 1 unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna Hitam;

Menimbang, bahwa sesuai prosedur, seharusnya Terdakwa tidak meneruskan berkas foto KTP dan KK yang diberikan oleh Saksi Eni Suprapti kepada kredit analis PT FIF, dikarenakan Saksi Eni Suprapti telah mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi Eni Suprapti tidak jadi mengajukan kredit pembiayaan motor, namun Terdakwa tetap memproses berkas foto KTP dan KK milik Saksi Eni Suprapti dengan cara mengirimkan berkas foto KTP dan KK kepada Saksi Ikhsan selaku petugas analis, dan selain itu juga Terdakwa menyerahkan aplikasi pembiayaan atas nama Saksi Eni Suprapti yang mana aplikasi pembiayaan tersebut diisi dan ditandatangani oleh Saksi Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari berkas foto KTP dan KK milik Saksi Eni Suprapti, yang tanpa seizin dari pemiliknya mengirimkan berkas foto KTP dan KK petugas analis PT FIF agar di proses lebih lanjut dengan tujuan agar PT FIF mengeluarkan uang untuk pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna Hitam;

Menimbang, bahwa karena adanya berkas foto KTP dan KK atas nama Saksi Eni Suprapti, aplikasi pembiayaan yang diisi dan ditandatangani

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa, sehingga pengajuan kredit pembiayaan motor tersebut pada akhirnya disetujui oleh Saksi Reza selaku kredit analis, dan dengan disetujuinya pengajuan kredit pembiayaan motor tersebut mengakibatkan PT FIF mengeluarkan uang untuk membiayai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna hitam, yang seharusnya dilunasi oleh Saksi Eni Suprapti, namun dikarenakan Saksi Eni Suprapti tidak mengetahui berkas foto KTP dan KK miliknya jadi diproses dan berhasil disetujui oleh PT FIF, serta Saksi Eni Suprapti tidak pernah menerima motor tersebut, maka PT FIF tidak menerima pembayaran angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian PT FIF telah mengalami kerugian akibat pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna hitam atas nama Saksi Eni Suprapti;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Eni Suprapti tidak keberatan menyerahkan foto KTP dan KK atas nama dirinya kepada Saudara Firman yang kemudian oleh Saudara Firman diteruskan kepada Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri, dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Nanda, dan oleh Saksi Nanda diteruskan kepada Terdakwa, yang sampai akhirnya di proses oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana pertimbangan di atas, meskipun saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Eni Suprapti, Saksi Eni Suprapti telah menyatakan tidak jadi mengajukan kredit pembiayaan motor kepada PT FIF;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yaitu seseorang dalam menguasai suatu barang adalah bukan karena tindak kejahatan, dimana artinya terdapat kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak harus secara nyata ada ditangan seseorang itu, melainkan dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa yang penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, hlm. 625);



Menimbang, bahwa dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang diatur sebagai suatu kejahatan dalam undang-undang, atau dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti, maka unsur lainnya juga terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan hukum antara buruh/ karyawan dengan majikannya atas dasar perjanjian kerja yang didalamnya memuat mengenai pekerjaan yang diperjanjikan, hak yang diterima oleh pekerja, serta adanya perintah dari si pemberi pekerjaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencaharian (*beroep*) adalah apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendapat upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapat kepercayaan, sehingga disertai suatu benda kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta jika Terdakwa merupakan Karyawan PT. FIF GROUP pada bagian field verifier / bagian Survei sejak sekira Mei 2019 hingga Akhir Juni 2020 dengan tugas memverifikasi data konsumen yang melakukan pengajuan kontrak kredit sepeda motor pada PT. FIF GROUP dan melakukan survey terhadap konsumen tersebut dan kemudian hasil survey tersebut di laporkan kepada bagian Credit analis (CA) dan Credit analis (CA) yang menentukan apakah Konsumen yang mengajukan Kontrak kredit tersebut layak atau tidak dibiayai oleh PT. FIF yang dalam hal ini wilayah kegiatan survey Terdakwa adalah di Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melakukan serangkaian perbuatan menyampaikan berkas hasil verifikasi, foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan Kartu Keluarga (KK) asli, kepada Saksi Ikhsan selaku petugas analis, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga Terdakwa menyerahkan aplikasi pembiayaan atas nama Saksi Eni Suprpti yang mana aplikasi pembiayaan tersebut diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa, dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Reza yang juga merupakan petugas analis kredit, untuk meloloskan pengajuan atas nama Saksi Eni Suprpti dengan mengatakan bahwa akan ada uangnya apabila pengajuan pembiayaan ini berhasil, dikarenakan posisinya sebagai Karyawan PT. FIF GROUP, yang mana perbuatan tersebut ada dalam ruang lingkup tugas dari Terdakwa yaitu, melakukan pengecekan KTP dan KK asli milik konsumen, melakukan Pengecekan detail sepeda motor yang akan di kredit, melakukan pengecekan slip Gaji, PBB, Rek Listrik konsumen, dan menyerahkan dan menandatangani aplikasi/form pengajuan pembiayaan sepeda motor, sehingga Terdakwa memiliki akses untuk melakukan perbuatan itu semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja untuk itu telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta jika Terdakwa dapat melakukan serangkaian perbuatan menyampaikan berkas hasil verifikasi, foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan Kartu Keluarga (KK) asli, kepada Saksi Ikhsan selaku petugas analis, dan selain itu juga Terdakwa menyerahkan aplikasi pembiayaan atas nama Saksi Eni Suprpti yang mana aplikasi pembiayaan tersebut diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa, dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Reza yang juga merupakan petugas analis kredit, untuk meloloskan pengajuan atas nama Saksi Eni Suprpti dengan mengatakan bahwa akan ada uangnya apabila pengajuan pembiayaan ini berhasil, sehingga pengajuan kredit pembiayaan motor tersebut pada akhirnya disetujui oleh Saksi Reza selaku kredit analis, dan dengan disetujuinya pengajuan kredit pembiayaan motor tersebut mengakibatkan PT FIF mengeluarkan uang untuk membiayai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Blaster, warna hitam, dikarenakan pada mulanya Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri meminta Saudara Firman untuk mencarikan berkas foto KTP dan KK, lalu setelah mendapatkan foto KTP dan KK atas nama Saksi Eni Suprpti, berkas tersebut diteruskan kepada Saksi Nanda, yang selanjutnya

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



diferivikasi oleh Terdakwa dan diproses oleh Terdakwa, namun berkas tersebut dicancel/oleh Saudara Ikhsan selaku kredit analis;

Menimbang, bahwa saat mengetahui pengajuan kredit pembiayaan motor atas nama Saksi Eni Suprpti dicancel, Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa agar berkas tersebut diloloskan dengan janji apabila berhasil diloloskan, Saksi Dedy Setiawan bin Sarikin Yusri akan memberikan uang kepada Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Reza, sehingga berkas tersebut pada akhirnya disetujui;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim



berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, akan tetapi Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Kot, dimana atas putusan yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 24 November 2020 tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, dan seluruh pertimbangan di atas maka diketahui perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan sekira pada bulan Mei tahun 2020, sehingga artinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan sebelum Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam putusan pidana Nomor 371/Pid.B/2020/PN Kot tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan “ Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Kot harus diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih menjalani masa pidana penjara dalam perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Kot maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, melainkan Terdakwa cukup menjalani masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini setelah masa pidana penjara yang dijalannya dalam perkara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Kot tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel berkas perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 250001608320 tanggal 16 Mei 2020 atas nama Eni Suprpti, yang telah disita dari PT. FIF Group Cabang Pringsewu melalui Saudara Deki Hardios, maka dikembalikan kepada PT. FIF Group Cabang Pringsewu melalui Saudara Deki Hardios;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Baruna Kesuma, S.Kom., bin Edwin Kesuma tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel berkas perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 250001608320 tanggal 16 Mei 2020 atas nama Eni Suprapti, Dikembalikan kepada PT. FIF Group Cabang Pringsewu melalui Saudara Deki Hardios;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.